



**PENETAPAN**  
**Nomor 706/Pdt.P/2025/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**FRANKLIN ALIWI LINCOLN MANULLANG**, Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 12 Juni 1982, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Sembada XI No 1 LK XIII, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 706/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 07 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 5 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Mei 2025 dalam Register Nomor 706/Pdt.P/2025/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1207051206820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Oktober 2018, nama Pemohon tertulis Franklin Aliwi Lincoln Manullang;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nomor : 1271-KW-05052017-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 09 Mei 2017, nama Pemohon tertulis Franclin Aliwi Lincoln Manullang;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1271210604150006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Juli 2018, nama Pemohon tertulis Franklin Aliwi Lincoln Manullang;

4. Bahwa Pemohon merupakan anak dari Pasangan suami isteri Efon Edward Manullang dan Kartini Silitonga sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-20032025-0060 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 Maret 2025, dan Pemohon diberikan nama Franklin Aliwi Lincoln Manullang;

5. Bahwa berdasarkan Ijazah Pemohon Nomor 1770 yang dikeluarkan oleh Universitas Methodist Indonesia pada tanggal 30 Juni 2007, nama pemohon tertulis Franklin Aliwi Lincoln Manullang;

6. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 1271-LT-10072017-0056 atas nama Fransiskus Alexia Manullang yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Juli 2017, nama Pemohon tertulis Franclin Aliwi Lincoln Manullang;

7. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 1271-LT-12072017-0121 atas nama Ruben Frederick Manullang yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 Juli 2017, nama Pemohon tertulis Franclin Aliwi Lincoln Manullang;

8. Bahwa berdasarkan kutipan Surat Izin Mengemudi Pemohon dengan nomor 0714-8206-000036, nama Pemohon adalah Franklin A L Manullang

9. Bahwa berdasarkan Paspur Nomor: X3178832 yang dikeluarkan oleh Kantor Keimigrasian Belawan pada tanggal 19 Juni 2024, nama Pemohon tertulis Franklin Manullang;

10. Bahwa dikarenakan terdapat beberapa perbedaan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Perkawinan, Surat Izin Mengemudi dan Paspur dengan identitas dokumen-dokumen Pemohon sebagaimana tersebut di atas sehingga hal ini dikhawatirkan dapat menghambat proses administrasi Pemohon dikemudian hari untuk melakukan segala sesuatunya terhadap dokumen-dokumen penting milik Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud agar ditetapkan nama Pemohon Franklin Aliwi Lincoln Manullang merupakan nama Pemohon yang sama dengan:

- a. Franclin Aliwi Lincolin Manullang
- b. Franklin A L Manullang
- c. Franklin Manullang

Dan selanjutnya Pemohon menggunakan nama Franklin Aliwi Lincoln Manullang

12. Bahwa dikarenakan nama Franklin Aliwi Lincoln Manullang merupakan nama Pemohon yang sama dengan:

- a. Franclin Aliwi Lincolin Manullang
- b. Franklin A L Manullang
- c. Franklin Manullang

dan selanjutnya Pemohon menggunakan nama Franklin Aliwi Lincoln Manullang maka perlu Putusan Penetapan Persamaan nama ini untuk keperluan administrasi Pemohon dikemudian hari untuk melakukan segala sesuatunya terhadap dokumen-dokumen penting milik Pemohon;

13. Bahwa untuk itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Franklin Aliwi Lincoln Manullang merupakan orang yang sama dengan
  - o Franclin aliwi lincolin manullang
  - o Franklin a l manullang
  - o Franklin manullang

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon sehingga selanjutnya Pemohon menggunakan nama Franklin Aliwi Lincoln Manullang yang merupakan nama Pemohon yang sebenarnya;

3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat persamaan nama Pemohon pada Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia/Akta Kelahiran Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dipersidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1207051206820001 atas Franklin Aliwi Lincoln Manullang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-05052017-0028, atas nama Franklin Aliwi Lincoln Manullang dan Roida Lumbangaol, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271210604150006 atas nama Kepala Keluarga Franklin Aliwi Lincoln Manullang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-20032025-0060 atas nama Franklin Aliwi Lincoln Manullang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Nomor: 1770 atas nama Franklin Aliwi Lincoln Manullang, yang dikeluarkan oleh Universitas Methodist Indonesia tanggal 30 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-10072017-0056 atas nama Fransiskus Alexia Manullang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2025/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 1271-LT-12072017-0121 atas nama Ruben Frederick Manullang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Izin Mengemudi Nomor: 0714-8206-000036 atas nama Franklin A L Manullang, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Pasport Republik Indonesia Nomor X3178832 atas nama Franklin Manullang, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Semua bukti-bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan P-9 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-8 hanya foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ade Sri Mariani, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dengan pemohon teman satu gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari permohonan adalah untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga sesuai dengan nama pemohon yang terdapat pada akta kelahiran Pemohon yaitu Franklin Aliwi Lincoln Manullang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Yasotra, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dengan Pemohon teman satu kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Roida Lumbangaol dan dari pernikahan Pemohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama Fransiskus Alexia Manullang dan Ruben Frederick Manullang;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari permohonan adalah untuk memperbaiki nama pada akta kelahiran anak Pemohon sehingga sesuai dengan nama pemohon yang terdapat pada akta kelahiran Pemohon yaitu Franklin Aliwi Lincoln Manullang;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan agar nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah tertulis Franklin Aliwi Lincoln Manullang, kemudian pada Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Fransiskus Alexia Manullang dan Kutipan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Ruben Frederick Manullang tertulis Franclin Aliwi Lincoln Manullang, kemudian pada Surat Izin Mengemudi Pemohon tertulis Franklin A L Manullang, dan kemudian pada Paspor tertulis Franklin Manullang, adalah orang yang sama atau satu dan nama yang dipergunakan Pemohon seterusnya adalah Franklin Aliwi Lincoln Manullang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-saksi yaitu 1. Saksi Ade Sri Mariani dan 2. Saksi Yasotra;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Franklin Aliwi Lincoln Manullang dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Franklin Aliwi Lincoln Manullang, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Sembada XI No 1, LK XIII, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2025/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK: 1207051206820001 atas Franklin Aliwi Lincoln Manullang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Oktober 2018, bukti P-3 tentang Kartu Keluarga No. 1271210604150006 atas nama Kepala Keluarga Franklin Aliwi Lincoln Manullang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Juli 2018, bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-20032025-0060 atas nama Franklin Aliwi Lincoln Manullang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 Maret 2025 dan bukti P-5 tentang Ijazah Sastra No: 006/BAN-PT/AK-V/S1/IV/2002 atas nama Franklin Aliwi Lincoln Manullang, yang dikeluarkan oleh Universitas Methodist Indonesia tanggal 30 Juni 2007;
- Dari bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 tersebut nama Pemohon tercantum Franklin Aliwi Lincoln Manullang;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-05052017-0028, atas nama Franclin Aliwi Lincoln Manullang dan Roida Lumbangaol, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Mei 2017, bukti P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-10072017-0056 atas nama Fransiskus Alexia Manullang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Juli 2017 dan bukti P-7 tentang Kutipan Akta kelahiran Nomor 1271-LT-12072017-0121 atas nama Ruben Frederick Manullang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 Juli 2017;
- Dari bukti P-2, P-6 dan P-7 tersebut nama Pemohon tercantum Franclin Aliwi Lincoln Manullang;
- Bahwa berdasarkan bukti P-8 tentang Surat Izin Mengemudi atas nama Franklin A L Manullang, dan bukti P-9 tentang Pasport Republik Indonesia Nomor X3178832 atas nama Franklin Manullang;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari bukti P-8 dan P-9 tersebut nama Pemohon tercantum Franklin A L Manullang dan Franklin Manullang;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon yaitu pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah tertulis Franklin Aliwi Lincoln Manullang, kemudian pada Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Fransiskus Alexia Manullang dan Kutipan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Ruben Frederick Manullang tertulis Franclin Aliwi Lincoln Manullang, kemudian pada Surat Izin Mengemudi Pemohon tertulis Franklin A L Manullang, dan kemudian pada Paspor tertulis Franklin Manullang;

Menimbang, bahwa nama yang berbeda-beda pada dokumen Pemohon tersebut sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-9, adalah orang yang sama atau satu hal mana bersesuaian dengan keterangan 1. Saksi Ade Sri Mariani dan 2. Saksi Yasotra, yang merupakan teman gereja dan teman kantor Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan ingin mengajukan permohonan untuk ditetapkan agar nama Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah tertulis Franklin Aliwi Lincoln Manullang, kemudian pada Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Fransiskus Alexia Manullang dan Kutipan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Ruben Frederick Manullang tertulis Franclin Aliwi Lincoln Manullang, kemudian pada Surat Izin Mengemudi Pemohon tertulis Franklin A L Manullang, dan kemudian pada Paspor tertulis Franklin Manullang, adalah orang yang sama atau satu dan nama yang dipergunakan Pemohon seterusnya adalah Franklin Aliwi Lincoln Manullang, dan dari bukti surat-surat bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan dapat menguatkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

Pasal 56

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

“Peristiwa Penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya Administrasi Kependudukan, maka setiap penetapan nama satu orang yang sama hendaknya dicatatkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2025/PN Mdn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama Pemohon :

- **FRANKLIN ALIWI LINCOLN MANULLANG** tertulis di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah;
- **FRANCLIN ALIWI LINCOLIN MANULLANG** tertulis di Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Fransiskus Alexia Manullang dan Kutipan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Ruben Frederick Manullang;
- **FRANKLIN A L MANULLANG**, tertulis di Surat Izin Mengemudi;
- **FRANKLIN MANULLANG**, tertulis di Paspor;

adalah orang yang sama atau satu dan nama yang dipergunakan Pemohon seterusnya adalah **FRANKLIN ALIWI LINCOLN MANULLANG**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Pejabat Catatan Sipil Kota Medan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat dalam Daftar yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 706/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 7 Mei 2025 penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Aryandi, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan.

Panitera Pengganti,

Hakim

Aryandi, S.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. PNBP         | : Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00       |
| 3. Biaya sumpah | : Rp 100.000,00       |
| 4. Materai      | : Rp 10.000,00        |
| 5. Redaksi      | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah          | : Rp 250.000,00       |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)